



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/594/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SLUMBUNG BARAT DAN SLUMBUNG TIMUR DI JALAN AHMAD YANI
KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK
DENGAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelolaan Barang Milik Daerah Slumbung Barat Dan Slumbung Timur Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Dengan Jenis Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SLUMBUNG BARAT DAN SLUMBUNG TIMUR DI JALAN AHMAD YANI KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK DENGAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur dengan jenis retribusi jasa usaha dengan struktur dan besaran tarif retribusi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati nomor 188/80/K/411.013/2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan, Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Timur di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001